



PUTUSAN

Nomor 375/Pid.B/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bibit bin Giban;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/16 Agustus 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Iber-iber Rt/Rw. 018/009 Ds. Sukoiber Kec. Gudo Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Bibit Bin Giban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 375/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BIBIT Bin GIBAN bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel tanpa ijin* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP dan dalam surat dakwaan PDM-365/M.5.25/VII/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BIBIT Bin GIBAN berupa Pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan potong tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi 5a Warna Silver;
 - Uang tunai 40000 (empat Puluh Ribu Rupiah);Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa BIBIT Bin GIBAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BIBIT Bin GIBAN pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 19. 30 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Dsn. Iber-iber Rt 018/Rw.09 Ds. Sukoiber Kec/Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sbb:

Bahwa perjudian jenis togel tersebut terdakwa selaku pengecer yang bertugas menerima titipan tombokan nomor judi togel dari teman lingkungan rumah, atau pengunjung warung milik terdakwa yang berada di Dsn. Iber-iber Rt. 018 Rw. 09, Ds. Sukoiber, Kec. Gudo, Kab. Jombang, dimana terdakwa menerima titipan nomor tombokkan beserta uang taruhannya sebagai pengecer pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022, sekira jam 12.00 wib di rumah termasuk Dsn. Iber-iber Rt. 018 Rw. 09, Ds. Sukoiber, Kec. Gudo, Kab. Jombang.

Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya secara untung-untungan dan nilai uang yang dipertaruhkan atau dipasang mulai dari Rp1.000,00 sampai dengan Rp50.000,- yang biasa terdakwa menerima titipan tombokan, sedangkan terdakwa sendiri tidak ikut menjadi penombok (ikut menombok) selanjutnya setelah uang terkumpul terdakwa disetorkan kepada pengepul/bandar;

Bahwa terdakwa dalam mengoperasikan perjudian jenis togel tersebut dengan menggunakan alat atau sarana berupa 1 unit HP merek XIAOMI READMI 5A warna silver, 1 lembar potongan kertas berisi catatan angka judi togel yang sudah dibakar dan uang yang ditaruhkan dalam perjudian jenis togel tersebut;

Bahwa 1 lembar potongan berisikan angka 15=10, 12=10, 17=10, 51=10 dengan jumlah uang tombokan Rp40.000,00 penomboknya adalah Sdr. SLAMET, sekira umur 60 tahun, pekerjaan buruh tani, alamat Dsn. Klepek kidul Ds. Sukoiber Kec. Gudo Kab. Jombang;

Bahwa Masing masing penombok tersebut memasang angka dan jumlah uang yang di taruhkan dengan menulis sendiri pada kertas dan kemudian diberikan kepada terdakwa serta menyerahkan uang tunai sesuai jumlah uang yang telah ditaruhkan disaat datang di warung terdakwa/dirumah terdakwa untuk titip tombokan beserta uangnya;

Bahwa terdakwa mengetahui keluaran nomor judi togel sesuai dengan bukakan yang di ikuti oleh penombok, jika ikut tombokkan HONGKONG (HK) bukaannya pukul 23.00 wib, jika penombok ikut tombokkan Sydney (SDY) bukaannya pukul 14.00 wib, jika penombok ikut tombokkan Singapore (SGP) bukaannya pukul 18.00 wib dengan dikabari melalui telepon oleh pengepul terdakwa dan jika ada angka atau nomor tombokan ada yang cocok, diberikan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Jbg



perolehan uang tombokan setelah terdakwa di beri uang oleh pengepul dan kemudian diserahkan kepada penombok yang dianggap menang di rumah terdakwa pada keesokan harinya.

Adapun cara perjudian jenis togel adalah sebagai berikut setiap penombok judi togel yang nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan yang berlipat dari setiap uang yang dipertaruhkan yaitu: apabila uang yang dipertaruhkan sebesar Rp1000 (seribu rupiah) dengan nomor tembakan 2 (dua) angka akan mendapatkan kelipatan 60 kali menjadi Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tembakan 3 (tiga) angka akan mendapatkan kelipatan 300 kali menjadi Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tembakan 4 (empat) angka akan mendapatkan kelipatan 2000 kali menjadi Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan berlaku kelipatan dari uang yang dipertaruhkan.

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sudah dijalankan selama 2 bulan dan omset kurang lebih Rp. 40.000,- s/d 700.000,- perhari. Dan dalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari uang yang terdakwa setorkan ke pengepul judi togel yang bernama Sdr. KEMIS, sekira umur 50 tahun, alamat Ds. Mentaos Kec. Gudo Kab. Jombang, Apabila terdakwa setor Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan hanya setor kepada Sdr. KEMIS, sekira umur 50 tahun, alamat Ds. Mentaos Kec. Gudo Kab. Jombang senilai Rp 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah), dan uang hasil tersebut dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Bahwa Sifat perjudian jenis togel tersebut adalah untung-untungan yaitu para penombok kadang untung yang mana nomor tembakannya keluar dan juga tidak untung yang mana nomor tembakannya tidak keluar atau menggantungkan pada nasib kemudian terdakwa memberikan kesempatan kepada orang lain bisa mengikuti perjudian tersebut.

Bahwa perjudian jenis togel dengan taruhan uang secara untung-untungan dan mengharapkan untung yang dilakukan tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang.

Bahwa permainan judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya yang semata-mata mengharapkan peruntungan belaka.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tanpa ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zhoni Prasetyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 19. 30 Wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Dsn. Iber-iber Rt 018/Rw.09 Ds. Sukoiber Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan dimana terdakwa menerima titipan nomor tombokkan beserta uang taruhannya sebagai pengecer;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya secara untung-untungan dan nilai uang yang dipertaruhkan atau dipasang mulai dari Rp1.000,00 sampai dengan Rp50.000,00 yang biasa terdakwa menerima titipan tombokkan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah uang terkumpul maka Terdakwa akan menyerahkan kepada Bandar;
- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan perjudian adalah berupa 1 unit HP merek XIAOMI READMI 5A warna silver, 1 lembar potongan kertas berisi catatan angka judi togel yang sudah dibakar dan uang yang ditaruhkan dalam perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan menurut Terdakwa jika ikut tombokkan HONGKONG (HK) bukaannya pukul 23.00 wib, jika penombok ikut tombokkan Sydney (SDY) bukaannya pukul 14.00 wib, jika penombok ikut tombokkan Singapore (SGP) bukaannya pukul 18.00 wib dengan dikabari melalui telepon oleh pengepul Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jika ada angka atau nomor tombokkan ada yang cocok, diberikan perolehan uang tombokkan setelah terdakwa di beri uang oleh pengepul dan kemudian diserahkan kepada penombok yang dianggap menang di rumah terdakwa pada keesokan harinya;
- Bahwa saksi menerangkan apabila uang yang dipertaruhkan sebesar Rp1000 (seribu rupiah) dengan nomor tembakan 2 (dua) angka akan mendapatkan kelipatan 60 kali menjadi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tembakan 3 (tiga) angka akan mendapatkan kelipatan 300 kali menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tembakan 4 (empat)

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka akan mendapatkan kelipatan 2000 kali menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berlaku kelipatan dari uang yang dipertaruhkan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Samsu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 19. 30 Wib atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Dsn. Iberiber Rt 018/Rw.09 Ds. Sukoiber Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan dimana terdakwa menerima titipan nomor tombokkan beserta uang taruhannya sebagai pengecer;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya secara untung-untungan dan nilai uang yang dipertaruhkan atau dipasang mulai dari Rp1.000,00 sampai dengan Rp50.000,00 yang biasa terdakwa menerima titipan tombokkan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah uang terkumpul maka Terdakwa akan menyerahkan kepada Bandar;
- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan perjudian adalah berupa 1 unit HP merek XIAOMI READMI 5A warna silver, 1 lembar potongan kertas berisi catatan angka judi togel yang sudah dibakar dan uang yang ditaruhkan dalam perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan menurut Terdakwa jika ikut tombokkan HONGKONG (HK) bukaannya pukul 23.00 wib, jika penombok ikut tombokkan Sydney (SDY) bukaanya pukul 14.00 wib, jika penombok ikut tombokkan Singapore (SGP) bukaannya pukul 18.00 wib dengan dikabari melalui telepon oleh pengepul Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jika ada angka atau nomor tombokkan ada yang cocok, diberikan perolehan uang tombokkan setelah terdakwa di beri uang oleh pengepul dan kemudian diserahkan kepada penombok yang dianggap menang di rumah terdakwa pada keesokan harinya;
- Bahwa saksi menerangkan apabila uang yang dipertaruhkan sebesar Rp1000 (seribu rupiah) dengan nomor tembakan 2 (dua) angka akan mendapatkan kelipatan 60 kali menjadi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tembakan 3 (tiga) angka akan mendapatkan kelipatan 300 kali menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tembakan 4 (empat) angka akan mendapatkan kelipatan 2000 kali menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berlaku kelipatan dari uang yang dipertaruhkan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sudah dijalankan selama 2 bulan dan omset kurang lebih Rp40.000,00 s/d 700.000,00 perhari, dalam bulan Juni 2022 bertempat di Dsn. Iber-iber Rt 018/Rw.09 Ds. Sukoiber Kec/Kab. Jombang;
 - Bahwa Terdakwa hanya mengumpulkan uang dari orang yang menombok nomor togel dan diserahkan oleh Terdakwa ke pengepul/bandarnya;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan perjudian jenis togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan untung-untungan, nilai uang yang dipertaruhkan atau dipasang mulai dari Rp1.000,00 sampai dengan Rp50.000,00;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan jika ikut tombokkan HONGKONG (HK) bukaannya pukul 23.00 wib, jika penombok ikut tombokkan Sydney (SDY) bukaannya pukul 14.00 wib, jika penombok ikut tombokkan Singapore (SGP) bukaannya pukul 18.00 wib dengan dikabari melalui telepon oleh pengepul Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan jika ada angka atau nomor tombokan ada yang cocok, diberikan perolehan uang tombokan setelah terdakwa di beri uang oleh pengepul dan kemudian diserahkan kepada penombok yang dianggap menang di rumah terdakwa pada keesokan harinya;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan apabila uang yang dipertaruhkan sebesar Rp1000 (seribu rupiah) dengan nomor tembakan 2 (dua) angka akan mendapatkan kelipatan 60 kali menjadi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tembakan 3 (tiga) angka akan mendapatkan kelipatan 300 kali menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tembakan 4 (empat) angka akan mendapatkan kelipatan 2000 kali menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berlaku kelipatan dari uang yang dipertaruhkan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 unit HP merek XIAOMI READMI 5A warna silver;
 - Uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sudah dijalankan selama 2 bulan dan omset kurang lebih Rp40.000,00 s/d 700.000,00 perhari, dalam bulan Juni 2022 bertempat di Dsn. Iber-iber Rt 018/Rw.09 Ds. Sukoiber Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa hanya mengumpulkan uang dari orang yang menombok nomor togel dan diserahkan oleh Terdakwa ke pengepul/bandarnya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan perjudian jenis togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan untung-untungan, nilai uang yang dipertaruhkan atau dipasang mulai dari Rp1.000,00 sampai dengan Rp50.000,00;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan jika ikut tombokkan HONGKONG (HK) bukaannya pukul 23.00 wib, jika penombok ikut tombokkan Sydney (SDY) bukaannya pukul 14.00 wib, jika penombok ikut tombokkan Singapore (SGP) bukaannya pukul 18.00 wib dengan dikabari melalui telepon oleh pengepul Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan jika ada angka atau nomor tombokan ada yang cocok, diberikan perolehan uang tombokan setelah terdakwa di beri uang oleh pengepul dan kemudian diserahkan kepada penombok yang dianggap menang di rumah terdakwa pada keesokan harinya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan apabila uang yang dipertaruhkan sebesar Rp1000 (seribu rupiah) dengan nomor tembakan 2 (dua) angka akan mendapatkan kelipatan 60 kali menjadi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tembakan 3 (tiga) angka akan mendapatkan kelipatan 300 kali menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tembakan 4 (empat) angka akan mendapatkan kelipatan 2000 kali menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berlaku kelipatan dari uang yang dipertaruhkan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
3. Dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
4. Tanpa Mendapat izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "barangsiapa" dalam unsur ini adalah siapa saja subyek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Bibit bin Giban, sebagai Terdakwa di persidangan dan setelah diperiksa di persidangan, saksi-saksi serta Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas mereka sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

2. **Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur diatas, pemenuhan unsur ini bersifat alternatif, yang terdiri dari "dengan sengaja" yang mengacu pada sikap batin seseorang untuk berbuat sesuatu atas kehendaknya untuk mencapai satu tujuan yang bisa berakibat perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum, kemudian sub unsur "menawarkan" adalah dari orang yang menawarkan yang artinya tertuju kepada pelaku tindak pidana, kemudian sub unsur "memberikan kesempatan" artinya seseorang tersebut telah memberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu, terhadap hal-hal yang bersifat melawan hukum. Sedangkan sub unsur "permainan judi" adalah sebuah permainan yang bersifat untung-untungan yang memberikan kesempatan yang tidak menentu kepada pemainnya untuk berharap mendapatkan hadiah, dimana dalam permainan judi tersebut tidak selalu pemain berhasil mendapatkan hadiah yang mana artinya permainan judi bergantung pada keberuntungan atau tidak bisa diharapkan keberhasilannya;



Menimbang, bahwa rumusan unsur diatas adalah bersifat alternatif, maka dalam membuktikannya cukup memilih salah satu dari elemen/sub unsur diatas sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebelumnya pada unsur kedua tersebut diatas, dapat dilihat bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan dengan sengaja dan terang-terangan, kegiatan judi jenis togel tersebut menurut keterangan Saksi Zhoni Prasetyo dan Samsu yang pada pokoknya yaitu judi togel dilakukan dengan menggunakan taruhan uang kertas dengan berbagai jumlah yaitu mulai dari Rp1000,00 sampai dengan Rp50.000,00. Setelah taruhan dipasang apabila ada angka yang cocok dari angka togel, maka angka yang telah dipasang akan mendapatkan hadiah dari pengepul/bandar Terdakwa apabila uang yang dipertaruhkan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) dengan nomor tembakan 2 (dua) angka akan mendapatkan kelipatan 60 kali menjadi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tembakan 3 (tiga) angka akan mendapatkan kelipatan 300 kali menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tembakan 4 (empat) angka akan mendapatkan kelipatan 2000 kali menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berlaku kelipatan dari uang yang dipertaruhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur ini telah terpenuhi;

3. **Unsur dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar permainan judi togel tersebut adalah bersifat untung-untungan yang dilakukan di tempat umum supaya dapat dilihat oleh masyarakat banyak dan pada akhirnya akan mengikuti permainan judi jenis togel tersebut, tidak dapat diperkirakan keuntungan yang akan didapat oleh para pemainnya dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari kegiatan judi jenis togel ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur ini telah terpenuhi;

4. **Unsur tanpa mendapat Ijin;**

Menimbang, bahwa Ijin adalah otoritas khusus yang diberikan pada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sudah dijalankan selama 2 bulan dan omset kurang lebih Rp40.000,00 s/d 700.000,00 perhari, dalam bulan Juni 2022 bertempat di Dsn. Iber-iber Rt 018/Rw.09 Ds. Sukoiber Kec/Kab. Jombang, Terdakwa melakukan kegiatan judi jenis togel, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena melakukan permainan judi jenis togel, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin resmi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “tanpa mendapat ijin” ini Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 unit HP merek XIAOMI READMI 5A warna silver;
- Uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan hasil dari kejahatan, namun mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bibit bin Giban, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Ijin Mengadakan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bibit bin Giban dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit HP merek XIAOMI READMI 5A warna silver;
 - Uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh kami, Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Sudirman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uji Astuti, S.H.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh

Sultoni, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Uji Astuti, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)